

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN BERLANJUT DALAM PASAL 64 KUHP¹

Oleh: **Fernando Ator**²
Eske N. Worang³
Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penggolongan perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum pidana dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penggolongan perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum, samenloop*) ada tiga (3) golongan yang terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP, yaitu: perbarengan peraturan (*concursum idealis*) yaitu sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana; perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yaitu ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama. 2. Pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi (penyerapan) yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat.

Katakunci: perbuatan berlanjut; pasal 64 kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101009

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Ada tiga macam perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum, samenloop*) yaitu: gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*, Pasal 63 KUHP); perbuatan yang berlanjut (*vortgezette handeling*, Pasal 64 KUHP) dan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*, Pasal 65 KUHP). Di dalam praktek cukup sulit untuk membedakan kualifikasi perbarengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Dalam KUHP, sebenarnya tidak ada definisi mengenai *Concursum*, namun dari rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP, diperoleh pengertian tentang *Concursum* atau perbarengan atau gabungan tindak pidana, yaitu: peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana. ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.⁵

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana merupakan salah satu jenis perbuatan pidana yang masuk dalam kategori Perbarengan (*Concursum*) yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP. Orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan tindak pidana gabungan. Apabila dalam 'turut melakukan' menggambarkan beberapa orang melakukan satu tindak pidana, maka 'gabungan tindak pidana' melukiskan satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggolongan perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif.

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225.

PEMBAHASAN

A. Penggolongan Perbarengan Tindak Pidana atau Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*) Dalam Hukum Pidana

P.A.F Lamintang⁶ mengatakan orang hanya dapat berbicara mengenai suatu *samenloop van strafbaarefeiten* apabila didalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan dan terlarang di dalam jangka waktu tersebut, orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. Perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana atau *concursum* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal tentang perbarengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 63 KUHP:⁷

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Pasal 64 KUHP:⁸

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.

Pasal 65 KUHP:⁹

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 634.

⁷ R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 78.

⁸ *Ibid*, hlm. 80.

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan.

- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Pasal 66 KUHP:¹⁰

- (1) Dalam hal gabungan beberapa yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya.
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP:¹¹

Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan disampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 68 KUHP:¹²

- (1) Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 65 dan 66, maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:

ke-1. Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang telah dijatuhkan, atau kalau sekiranya tidak ada pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun (KUHP. Pasal 38)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 82-83.

¹¹ *Ibid*, hlm. 83.

¹² *Ibid*, hlm. 83-84.

ke-2. Pidana mencabut hak-hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.

ke-3. Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya, tidak boleh lebih lama dari delapan bulan.

Pasal 69 KUHP:¹³

(1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada Pasal 10 KUHP.

(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya.

(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya.

(4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Pasal 70 KUHP:¹⁴

(1) Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

(2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 71 KUHP:¹⁵

(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Dari rumusan pasal-pasal dalam KUHP di atas, tidak akan didapati definisi mengenai perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana atau *concursum*, namun dari rumusan pasal-pasal didapati pengertian sebagai berikut:

1. ada *concursum idealis*, apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana (Pasal 63 KUHP);

2. ada perbuatan berlanjut/ *voortgezette handeling* (Pasal 64), apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dimana perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

3. ada *concursum realis* (Pasal 65), apabila seseorang melakukan perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Dari ketiga penggolongan perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana atau *concursum* sebagaimana disebutkan di atas, beberapa ahli memberikan pendapat serta contoh tentang *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut:¹⁶

1. Hazewinkel-Suringa, mengatakan bahwa ada *concursum idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, amu tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana lain. Misalnya: perkosaan di jalan umum, disamping masuk Pasal 285 KUHP tentang perkosaan juga melanggar Pasal 281 KUHP karena melakukan perbuatan kesusilaan di muka umum).

2. Pompe, mengatakan bahwa ada *concursum idealis* apabila orang melakukan sesuatu perbuatan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/obyek aturan

¹³ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87-88.

¹⁶ S. Maronie, *Perbarengan (concursum) Dalam Hukum Pidana*, diakses dari Zriefmaronie.blogspot.com, 2011 pada tanggal 20 November 2020.

hukum. Misalnya: bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 tahun, perbuatan ini masuk Pasal 294 KUHP (perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun di luar perkawinan).

3. Taverne, ada *concursum idealis* apabila dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih, dan antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Misalnya: orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil diwaktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini, perbuatan hanya satu, yaitu 'mengendarai mobil', tetapi dilihat dari sudut hukum, ada dua (2) perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: pertama, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan kedua, mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam (menggambarkan keadaan mobilnya).
4. Van Bemmelen, ada *concursum idealis* apabila dengan melanggar satu kepentingan hukum dengan sendirinya melakukan perbuatan (*feit*) yang lain pula. Misalnya, perkosaan di jalan umum (melanggar Pasal 285 dan Pasal 281 KUHP).

Dari pembahasan tentang Pasal 63 KHUP tentang perbarengan peraturan atau *concursum idealis* di atas, dapatlah disimpulkan bahwa:¹⁷

Pengertian suatu perbuatan dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang perbarengan peraturan pada mulanya, sebelum tahun 1932 diartikan sebagai perbuatan jasmani. Pandangan tersebut mengandung kelemahan, ajakan dan membelenggu berlakunya hukum secara tidak wajar. Selanjutnya dicarilah ukuran-ukuran lain di luar ukuran perbuatan jasmani. Meskipun demikian, ukuran yang dipakai itu masih bersifat kasuistis. Pandangan-pandangan baru lebih dekat keterkaitannya dengan penyelesaian kasus tertentu. Oleh karena itu belumlah dapat diambil dari suatu ukuran yang bersifat umum yang berlaku untuk segala kejadian.

R. Sugandhi mengatakan bahwa gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) menurut

pasal ini ialah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*conditio sine qua non*), misalnya:¹⁸

- a. Pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau kekerasan (Pasal 285), dengan jalan membawa lari wanita itu dari tempat kediamannya di laur kemauannya wanita tersebut (menculik Pasal 328). Ancaman dari kedua pasal ini sama beratnya, tetapi yang dikenakan hanya salah satu dari keduanya.
- b. Orang yang melakukan pencurian biasa (Pasal 362) dan penganiayaan ringan terhadap pemilik barang (Pasal 351 ayat (1), hanya dikenakan satu pasal yang terberat yakni Pasal 362.
- c. Orang yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu membunuh orang lain yang sedang mengemudikan mobilnya dengan sebuah senjata api (Pasal 340), sehingga mobil itu rusak karenanya (Pasal 406), hanya dikenakan satu pasala yang terberat yakni Pasal 340.

Adapun tentang perbuatan berlanjut/*voortgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:¹⁹

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang diguankan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Arti yang dipertahankan dirumuskan dalam ayat (1) adalah perbuatan baik berupa kejahatan umum yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga haru dipandang sebagai salah satu perbuatan yang ada. Unsur-unsurnya adalah yang pertama perbuatan, meskipun merupakan perbuatan pelanggaran atau kejahatan, yang kedua, antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

¹⁷ Hery Muda, *Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (Concursum atau Samenloop)*, diakses dari www.hukum96.com pada tanggal 20 November 2020.

¹⁸ R.Sugandhi, *Op-Cit*, hlm. 79.

¹⁹ Hery Muda, *Op-Cit*

perbuatan yang terus berlanjut. Rumusan Pasal 64 KUHP bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau kejahatan, ada rupa-rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*), yang diterapkan yang memuat pidana pokok yang paling berat.
- b. demikian juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak.
- c. akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan yang berlanjut dan nilai kerugian yang diberikan hukuman melebihi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan terpidana tersebut dalam Pasal 362, 372 dan 378 serta 406 KUHP.

Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan 'perbuatan berlanjut' atau *voortgezette handeling* tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. hal ini dikemukakan dalam beberapa tulisan dari para penulis Hukum Pidana, seperti:

1. P.A.F Lamintang yang mengatakan:²⁰
Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya.
2. Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 19 Oktober 1932, N.J 1932 mengartikan:²¹
Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Untuk perbarengan peraturan (*consursus realis*), R. Sugandhi mengatakan bahwa kepada

seseorang yang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.²²

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP

Perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum, samenloop*) diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:²³

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.

Menurut rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan, biarpun beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, ada beberapa komentar sebagai berikut:

1. Simons:²⁴

Menurut cara penglihatan saya, pemberlakuan Pasal 64 ayat (1) KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan

²² R. Sugandhi, *Op-Cit*, hlm. 82.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 81.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 697.

²⁰ C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 48-48.

²¹ *Ibid*.

hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain.

2. Van Hattum:²⁵

Bahwa Pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dan hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga *locus delicti*, kadaluarsa dan keturutsertaan.

Pendapat dari Simons dan van Hattum di atas, adalah terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan.

R. Sugandhi mengomentari rumusan Pasal 64 KUHP dengan mengatakan bahwa beberapa perbuatan antara yang satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- a. timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan. Misalnya, seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik pesawat televisi ingin mencuri sebuah pesawat televisi. Untuk mencuri sebuah televisi yang lengkap, tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya, pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur. Hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya.
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya. Misalnya, pencurian dengan pencurian, dari yang ringan sampai yang berat; penggelapan dengan penggelapan, dari yang ringan sampai yang berat; penganiayaan dengan penganiayaan, dari

penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan yang berat.

- c. waktu antaranya tidak terlalu lama; tegasnya, antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:²⁷

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Syarat-syarat untuk adanya suatu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana disebutkan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut apabila berasal dari satu keputusan kehendak.

Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu obyek tindak pidana tersebut. R. Soesilo memberi contoh: seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri penguas suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.²⁸ Simons, tidak sependapat dengan penjelasan dari MvT mengenai kriteria untuk adanya perbuatan berlanjut tentang 'adanya satu keputusan kehendak'. Beliau mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu 'tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan'. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan.²⁹ Misalnya, untuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ R Sugandhi, *Op-Cit*, hlm. 80.

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 536.

²⁸ R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 81.

²⁹ S. Maronie, *Op-Cit*.

melampiasikan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat, maka yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah 'perbuatan tersebut ditujukan pada satu obyek tindak pidana.

2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, harus sama atau sama macamnya.

R.Sugandhi mengemukakan contoh untuk menegaskan tentang perbuatan yang sama macamnya yaitu orang yang berniat mengajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukulnya dengan kentek, selang dua hari lagi dengan pukul pakai besi, itu sudah melakukan beberapa kali penganiayaan, tetap harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan karena semuanya adalah penganiayaan.³⁰ Hukum mengartikan perbuatan sejenis atau sama macamnya tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (vide Pasal 64 ayat (2) KUHP).³¹

3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Pengertian 'waktu yang tidak lama' terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya. Oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan 'waktu yang tidak lama', apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.³² R. Sugandhi mengatakan bahwa penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.³³ J.E Jonkers mengatakan bahwa syarat ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang

dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama.³⁴

Dengan melihat konstruksi yuridis perbuatan berlanjut maka terlihat bahwa perbuatan berlanjut bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah untuk dibuktikan. Dengan kata lain perbuatan berlanjut merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan pembuktian yang cermat untuk tiga (3) unsurnya sebagaimana sudah disebut dan dijelaskan di atas. Dimana hampir semua unsur dari perbuatan berlanjut secara teoritis tidak memiliki pengaturan yang jelas. Tetapi disisi lain, yakni jika memperhatikan kalimat penutup dari Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni,hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, (penjatuhan pidana dengan sistem *absorpsi*), maka dari hal tersebut terlihat pada pokoknya, terbukti adanya perbuatan berlanjut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperberat dalam penjatuhan pidana. Perbuatan berlanjut dapat dijadikan dasar untuk memperberat penjatuhan pidana, hanya khusus yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) KUHP yakni dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan) yang dilakukn sebagai perbuatan berlanjut dikenakan aturan pidana untuk kejahatan biasa, berarti yang dikenakan adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 378 (penggelapan) atau Pasal 406 (perusakan barang).

Dari uraian di atas, maka pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat (Pasal 64 ayat (1) KUHP). Adapun Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misalnya A setelah memalsu mata uang (Pasal 244 KUHP dengan

³⁰ R. Sugandhi, *Op-Cit*, hlm. 82.

³¹ Marasi Sihaloho Partners, *Op-Cit*

³² *Ibid*.

³³ R.Sugandhi, *Loc-Cit*.

³⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 219-220.

ancaman penjara 15 tahun) kemudian mengedarkan mata uang yang dipalsu itu (Pasal 245 ancaman penjara 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai *concursum realis*, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun. Sedangkan dalam Pasal 64 ayat (3) KUHP yang merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) KUHP (perusakan ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai-nilai kejahatan yang timbul dari kejahatan ringan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250, maka menurut Pasal 64 ayat (3) KUHP dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Misalnya A melakukan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih Rp. 250, terhadap A bukannya dikenakan Pasal 379 KUHP yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara tetapi dikenakan Pasal 378 KUHP yang maksimumnya adalah 4 tahun pidana penjara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggolongan perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana (*concursum, samenloop*) ada tiga (3) golongan yang terdapat dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP, yaitu: perbarengan peraturan (*concursum idealis*) yaitu sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana; perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yaitu ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan

kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama.

2. Pidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi (penyerapan) yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat.

B. Saran

Suatu perbuatan berlanjut harusnya dihukum yang berat sebab sudah nyata niat jahat dari pelaku dari perbuatan yang dilakukannya. Tindakannya dalam melakukan pencurian sedikit demi sedikit sudah membuktikan niat jahat memang sudah ada dalam dirinya, hanya saja tindak pidana itu tidak dilakukan dalam sekali perbuatan tetapi berkali-kali dan secara terus menerus, hanya untuk agar tindak pidananya itu tidak diketahui orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hamzah Andi, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jonkers J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Koeswadi Hermien Hediati, *Hukum edokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
-dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mulyadi Liliek, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007

- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
-, *Hukum Pidana*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Ranoemihardja Atang, *Hukum Pidana, Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat*
- Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Sugandhi R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sumber Lain

- Maronie S, *Perbarengan (concurus) Dalam Hukum Pidana*, diakses dari Zriefmaronie.blogspot.com, 2011 pada tanggal 20 November 2020.
- Muda Hery, *Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (Concurus atau Samenloop)*, diakses dari www.hukum96.com pada tanggal 20 November 2020.
- Sihaloho Marasi Partners, *Perbuatan Berlanjut (Voortgazette handeling); Suatu Bentuk Khusus Tindak Pidana atau Strafttoemating Semata?*, diakses dari lammarasi-sihaloho.blogspot.com pada tanggal 20 November 2020.
- Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta